PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien berusia 0-18 tahun 2. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 3. Lembar Rekam Medis Pasien 4. Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak (bagi pasien anak 0-5 tahun)

3	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien masuk keruang pemeriksaan sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medik 4. Petugas melakukan Anamnesa dan pemeriksaan ● Vital sign, BB, TB, Lila, LK 5. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosa sesuai MTBS dan MTBM 7. Petugas memberikan terapi dan tindak lanjut sesuai dengan standar pelayanan 8. Pasien dirujuk internal jika dibutuhkan 9. Pasien dirujuk eksternal jika memerlukan Tindakan lebih lanjut 10. Petugas memberikan resep dan pasien mengambil obat di apotek
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan awal/skrining : 5 menit 3. Peremiksaan oleh petugas : 10-15 menit 4. Rujukan internal : 10-15 menit 5. Rujukan eksternal / RS : 10 menit
5	Biaya / tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman no 01 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
6	Produk Pelayanan	- Konsultasi dokter, pemeriksaan medis, tindakan medis, surat rujukan.
7	Sarana Prasarana	1. Ruangan Pemeriksaan Pasien 2. Timbangan, termometer 3. Pengukur tinggi badan 4. Logistik imunisasi 5. Set KIPI 6. Laptop dan jaringan internet 7. Kursi tunggu Pasien

8	Kompetensi Pelaksana	DIV Kebidanan DIII Kebidanan
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan Langsung Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah pelaksana	Bidan 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	JKN, KTP/KK
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Perlatanan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6

		bulan sekali